

**PERANAN BANK INDONESIA DALAM KEBIJAKAN PENGEDARAN
UANG DI INDONESIA**

SKRIPSI MINOR

Oleh:

AGY DERMAWAN

NIM: 54153062



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2018 M/1439 H

**PERANAN BANK INDONESIA DALAM KEBIJAKAN PENGEDARAN
UANG DI INDONESIA**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah
Pada Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

AGY DERMAWAN

NIM 54153062



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/1439 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERANAN BANK INDONESIA DALAM KEBIJAKAN PENGEDARAN
UANG DI INDONESIA**

Oleh:

AGY DERMAWAN

NIM 54153062

Menyetujui

PEMBIMBING

KETUA PROGRAM STUDI

D-III PERBANKAN SYARIAH

Dr.Nurlaila,SE,MA

Zuhrinal M. Nawawi MA

NIP.197505212001122002

NIP.197608182007101001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul “**Peranan Bank Indonesia dalam kebijakan pengedaran uang di Indonesia**” telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 05 Juli 2018.

Skripsi minor ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 05 Juli 2018

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Minor Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Zuhrinal M. Nawawi, MA

NIP.197608182007101001

Rahmi Syahriza, S.Th.I, MA

NIP.198501032011012011

Anggota

Penguji I

Penguji II

Dr. Nurlaila, SE, MA

NIP.197505212001122002

Rahmi Syahriza, S.Th.I, MA

NIP.198501032011012011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Sumatera
Utara

Dr. Andri Soemitra, MA

NIP.197605072006041002

IKHTISAR

Skripsi minor ini berjudul : Peranan Bank Indonesia dalam kebijakan pagedaran uang di Indonesia, berdasarkan data dari hasil penelitian saya, Pengelolaan pagedaran uang oleh Bank Indonesia dapat pula dilihat dari proses “kehidupan” uang, yakni sejak tahap persiapan pengeluaran sampai dengan uang itu kembali kepada Bank Indonesia untuk “dikebumikan” dengan tertib dan aman. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana kerangka kebijakan pagedaran uang di Indonesia, Bagaimana peran Bank Indonesia dalam kebijakan pagedaran uang di Indonesia, dan berapakah indikator pagedaran uang tahun 2017 di Indonesia. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui kerangka kebijakan pagedaran uang di Indonesia, untuk mengetahui peranan Bank Indonesia dalam kebijakan pagedaran uang di Indonesia, dan untuk mengetahui indikator pagedaran uang tahun 2017 di Indonesia, dalam penelitian penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dimana penulis melakukan penelitian lapangan dan memperoleh data saat magang dan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen, secara keseluruhan dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah pagedaran uang dijalankan dengan memperhatikan fungsi manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) Oleh karena itu, dilihat dari proses pelaksanaan pagedaran uang, maka tahap-tahap kehidupan uang dapat dibagi menjadi empat fase, yaitu fase pengeluaran, pagedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi ALLAH SWT Yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi minor yang berjudul “Peranan Bank Indonesia dalam kebijakan pengedaran uang di Indonesia” . Shalawat dan salam semoga tercurah dan di limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi minor ini masih sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna mengembangkan dan menyempurnakan skripsi minor ini ke arah yang lebih baik.

Penyusunan skripsi minor ini tidak terlepas dari dukungan yang istimewa, kepada Ibunda saya Ardiah dan Ayahanda saya Asmadi yang telah memberikan curahan kasih sayang dan dukungan yang tak terhingga. Semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas baik budinya selama ini dan tidak lupa kepada saudara-saudari saya yang selalu memberi doa dan motivasi, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman,MA, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Andri Soemitra.MA, SELAKU Dekan fakultas ekonomi dan bisnis islam UINSU.
3. Bapak Zuhrial M.Nawawi.MA, Selaku ketua jurusan program studi DIII Perbankan Syariah UinSu.
4. Ibu Rahmi syahriza,S.Th.1.MA, selaku Sekjur program studi DIII Perbankan syariah UinSu.
5. Ibu Dr.Nurlaila.SE,MA,selaku Dosen Pembimbing yang bersedia memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi minor ini.
6. Ibu Elly sarianti selaku pembimbing magang di KpwBI Sumut.
7. Seluruh staff dan pegawai Kantor perwakilan Bank Indonesia.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU yang telah memberikan banyak pendidikan dan pengajaran kepada penulis.
9. Para sahabat seperjuangan yang telah membantu dan menemani saya (edgar,ewa,ghandi,sawal,dedek,amri),(Kia,Amalia,Mega,Dwi,Nurzie,Nisy a,Sauqih,Yuni,Fitri,Tari,Pohan) Teman Sekelas C
10. Seluruh teman seangkatan DIII Perbankan syariah dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi minor ini.

Medan, Juli 2018

Penulis

Agy Dermawan

NIM:54153062

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Sejarah Uang	9
1. Sejarah Uang	9
2. Definisi Uang	13
3. Manfaat Uang	13
B. Uang Dan Perekonomian.....	14
1. Fungsi Uang	14
2. Hubungan Uang Dan Ekonomi	16
3. Jenis-Jenis Uang	18
4. Klasifikasi Uang	23
C. Bank.....	24

1. Pengertian Bank	24
2. Jenis-Jenis Bank	25
3. Fungsi Dan Tujuan Bank	26
4. Tugas Dan Manfaat Bank.....	27
D. Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	28
1. Uang Dalam Pandangan Islam	28
2. Konsep Uang Dalam Islam	30
3. Uang Kertas Dalam Pandangan Islam.....	32

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.....	34
B. Visi Dan Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.....	36
C. Status Dan Kedudukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara	38
D. Tugas Pokok Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.....	39
E. Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Kebijakan Pengedaran Uang	45
B. Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia	49
C. Indikator Pengedaran Uang Di Indonesia Tahun 2017.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 66

B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Sejarah perkembangan peradaban manusia menunjukkan bahwa uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian terutama karena fungsi utamanya sebagai alat pembayaran sehingga pada awalnya sering diartikan bahwa uang adalah sesuatu yang dapat diterima umum sebagai alat pembayaran. Namun, sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya di bidang keuangan, fungsi dan peranan uang juga mengalami perkembangan dan definisi uang juga mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Fungsi uang yang semula hanya sebagai alat pembayaran berkembang menjadi alat satuan hitung, alat penyimpan kekayaan, dan alat penyelesaian utang-piutang¹. Di samping itu, dengan semakin berkembangnya sistem pembayaran, konsep uang yang semula hanya dalam bentuk uang tunai atau sering disebut dengan uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam, dewasa ini semakin berkembang sistem pembayaran nontunai baik yang berbasis warkat maupun elektronik².

¹ Solikin Suseno Uang: pengertian, penciptaan dan peranannya dalam perekonomian (Jakarta:PPSK BI,2002)

² Sri Mulyati Subari dan Ascarya Kebijakan sistem pembayaran di Indonesia (Jakarta:PPSK BI,2003)

Perkembangan penggunaan sistem pembayaran nontunai ternyata tidak mengurangi pentingnya keberadaan uang kartal dalam perekonomian karena masyarakat tetap membutuhkan uang kartal khususnya untuk pembayaran yang bersifat perorangan dan yang bernilai nominal relatif kecil. Oleh karena itu, pembahasan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan uang kartal masih merupakan topik yang relevan dan penting. Guna menyamakan pemahaman terhadap substansi tulisan, maka yang dimaksud dengan uang dalam pembahasan selanjutnya adalah uang kartal baik uang kertas maupun uang logam.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian. Tanpa adanya uang dapat dibayangkan betapa sulitnya dilakukan suatu transaksi baik transaksi barang maupun transaksi jasa, yang pada gilirannya akan menghambat kegiatan investasi, produksi, dan konsumsi. Di samping peranannya dalam perekonomian, uang juga memiliki peranan lain yang tidak kalah pentingnya, antara lain dalam rangka menjaga kedaulatan suatu negara. Uang sering dikaitkan sebagai identitas suatu negara yang berdaulat. Sebagai gambaran, misalnya, dapat kita lihat bagaimana Indonesia pada awal kemerdekaan dengan gigihnya berupaya mencetak mata uang sendiri. Penggunaan mata uang Belanda maupun mata uang Jepang dinilai mengurangi arti dari kemerdekaan yang diperoleh. Beberapa negara yang dewasa ini mengakui mata uang negara lain sebagai alat pembayaran sah di negara yang bersangkutan dinilai kurang menunjukkan kemandirian sebagai

negara yang berdaulat. Kebijakan negara tersebut terutama di bidang ekonomi akan sangat tergantung pada perekonomian negara lain.

Perlu disadari bahwa pengedaran uang harus dikelola sedemikian dengan baik sehingga jumlah uang beredar sesuai dengan jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat. Jumlah uang yang melampaui permintaan akan mengakibatkan kenaikan harga-harga (inflasi) dan sebaliknya apabila jumlah uang lebih sedikit dari permintaan dapat mengakibatkan melambatnya kegiatan perekonomian.

Untuk memenuhi jumlah uang beredar, maka masalah yang dihadapi adalah sulitnya memperkirakan jumlah uang yang berada di tangan masyarakat atau sering disebut sebagai *autonomous liquidity factor*. Hal ini berarti jumlah permintaan uang berdiri sendiri dan di luar kendali dari otoritas yang berfungsi sebagai lembaga pencetak dan pengedar uang. Dengan demikian, fungsi pengedaran uang pada umumnya bertujuan untuk memenuhi jumlah dan komposisi mata uang yang dibutuhkan masyarakat. Lebih jelasnya pengelolaan pengedaran uang pada prinsipnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang (uang kertas dan uang logam) dalam jumlah dan komposisi pecahan sesuai yang dibutuhkan, dengan kualitas uang yang baik sehingga masyarakat percaya dan mau menggunakan mata uang tersebut sebagai alat pembayaran. Berkaitan dengan hal tersebut, fungsi perencanaan dalam rangka pengadaan bahan, pencetakan, dan pengelolaan cadangan uang menjadi strategis dalam kebijakan pengedaran uang.

Di beberapa negara, fungsi dan tugas di bidang pengelolaan pengedaran uang umumnya dilakukan oleh bank sentral yang memiliki hak khusus untuk menerbitkan uang kertas dan uang logam, dan dalam hal ini bank sentral berfungsi sebagai bank sirkulasi. Hal ini yang menjadi salah satu dasar pemikiran perlunya pendirian bank sentral pada suatu negara yang umumnya diawali oleh suatu kebutuhan akan badan/lembaga yang bertugas menjaga kestabilan harga yang dilakukan antara lain melalui pengelolaan pengedaran uang. Sebagai contoh, *Bank of England* yang merupakan salah satu bank sentral tertua di dunia, pada awal pendiriannya tahun 1694 ditugasi untuk mencetak dan mengedarkan mata uang di Inggris. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang berdiri pada tahun 1953 sesungguhnya merupakan hasil nasionalisasi dari *De Javasche Bank* yang sebelumnya berfungsi sebagai bank sirkulasi. Di Indonesia, kebijakan pengedaran uang dilakukan oleh Bank Indonesia yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kegiatan pengelolaan pengedaran uang tentunya mencakup kegiatan yang luas yakni mulai dari perencanaan, pengadaan dan pencetakan uang sampai dengan penarikan uang dari peredaran.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka perlu dibuat kajian mengenai berperannya dan pentingnya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sebagai pemilik wewenang dalam pengelolaan pengedaran uang di Indonesia. Maka penulis mencoba menelitinya dalam sebuah Tugas Akhir (TA) yang

berjudul: “**Peranan Bank Indonesia dalam Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia**”

A. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di ambil suatu rumusan masalah dengan maksud akan memperjelas apa yang akan penulis kemukakan yaitu penulis mencoba untuk memberikan deskripsi kualitatif tentang peranan Bank Indonesia dalam kebijakan pengedaran uang di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan masalah yang akan penulis kemukakan pada skripsi ini adalah :

- 1) Bagaimana kerangka kebijakan pengedaran uang di Indonesia?
- 2) Bagaimana peran Bank Indonesia dalam kebijakan pengedaran uang di Indonesia?
- 3) Berapakah indikator pengedaran uang tahun 2017 di Indonesia?

B. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian itu sebagai berikut:

- 1) untuk mengetahui kerangka kebijakan pengedaran uang di Indonesia
- 2) untuk mengetahui peranan Bank Indonesia dalam kebijakan pengedaran uang di Indonesia

- 3) untuk mengetahui indikator pengedaran uang tahun 2017 di Indonesia

C. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian adalah:

- 1) untuk memenuhi pengetahuan dan wawasan penulis tentang kebijakan pengedaran uang di Indonesia
- 2) sebagai bahan masukan atau pertimbangan atas pengetahuan dan informasi yang telah ada bagi pihak KPWBI SUMUT Jalan Balai Kota No.4
- 3) Sebagai bahan masukan dan menambah wawasan bagi para pembaca dalam hal kebijakan pengedaran uang di indonesia

D. Metode penelitian

- 1) Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Melalui metode deskriptif data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, kemudian di jelaskan dan di integrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti

2) Penelitian lapangan

Yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang diteliti yaitu pada KPW Bank Indonesia Sumatera Utara Jln. Balai Kota No.4

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi dokumen, yaitu dengan cara meminta dan memperoleh langsung dari pegawai Bank Indonesia saat melakukan Praktik Kerja Lapangan atau magang pada Bank Indonesia Kpw Sumut.

E. Sistematika pembahasan

Secara garis besar penyusunan skripsi minor ini membahas beberapa bab yang masing-masing sub-subnya disesuaikan dengan kepentingan untuk memudahkan penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas agar lebih mudah dipahami.

Untuk lebih jelas sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori

Pada bab ini penulis menguraikan penjelasan tentang uang dan pandangannya dalam islam

Bab III Gambaran umum perusahaan

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai status, kedudukan, tujuan, tugas pokok, wewenang dan organisasi bank indonesia sebagai bank sentral di Indonesia.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai Peranan Bank Indonesia Dalam Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia.

Bab V Penutup

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

Landasan Teori

A. Sejarah uang

1. Sejarah uang

Sejarah adalah rangkaian dari berbagai perubahan yang telah terjadi. Maka uang juga mempunyai sejarahnya sebelum bentuk uang itu kita peroleh seperti saat sekarang ini. Ada beberapa benda (Barter System) yang pernah dijadikan sebagai alat pembayaran dalam setiap transaksi yang pernah berlaku didunia ini yaitu dapat kita lihat pada tabel.

Tabel Penggunaan Benda-Benda sebagai pengganti uang

Tanah liat	Teh	Jagung
Kulit sapi	Kambing	Perahu
Gigi lumba2 dan paus	Beras	Tembaga
Burung	Kuda	Emas
Pelatuk	Ternak	Perak

Penggunaan benda-benda seperti ini sangat fleksibel dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan alam dimana mereka berada. Namun,

seiring dengan perkembangan kebudayaan masyarakat pertukaran semacam ini ternyata menimbulkan kesulitan, antara lain sebagai berikut:

- a. Sulit untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang dibutuhkan dan mau menukarkan barang tersebut.
- b. Sulit untuk menentukan nilai barang yang akan saling ditukarkan.³

Kesulitan-kesulitan tersebut akhirnya mendorong masyarakat untuk mencari cara mengatasinya, yaitu dengan menetapkan suatu benda sebagai perantara yang dapat diterima dan setiap waktu dapat ditukarkan dengan barang apa saja yang dibutuhkan. Benda tersebutlah yang akhirnya disebut Uang. Pada saat itu bentuk uang tidak lah seperti uang yang kita kenal saat ini, bentuk pertama berupa benda-benda istimewa, Benda tersebut disebut dengan uang barang, misalnya seperti batu mulia, besi, garam, kapas, dan kulit binatang. Namun, lagi-lagi uang barang juga menemui kesulitan dalam penerapannya yaitu menentukan nilai dari barang yang dijadikan uang, misalnya membedakan nilai kulit binatang yang besar dan kecil, kesulitan lainnya ialah barang yang tidak tahan lama dan mudah rusak, tidak punya identitas seperti bentuk ukuran dan berat.

³ Irham Fahmi Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Bandung: Alfabeta, cv, 2014) hlm.39-40

Oleh karena kesulitan tersebut masyarakat akhirnya memilih logam (terutama emas dan perak) sebagai bahan pembuat uang dan dari sinilah muncul mata uang logam. Keunggulan logam terletak pada nilai yang tinggi, digemari banyak orang, tahan lama, mudah dibawa dan mudah dipecah dengan tidak mengurangi nilainya. Uang logam emas dan perak disebut sebagai full bodied money. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan uang logam, jumlah logam mulia makin berkurang sehingga tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan permintaan uang. Akhirnya lahirlah uang kertas. Tidak memiliki nilai intrinsik tetapi hanya memiliki nilai nominal sehingga uang ini digolongkan sebagai uang tanda atau dengan kata lain nilai nominal uang tersebut lebih tinggi nilai intrinsiknya (nilai bahan uang). Dulu uang kertas dijadikan sebagai bukti kepemilikan emas dan perak yang disimpan pandai emas atau perak yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Sehingga jika seseorang memiliki uang kertas berarti orang tersebut memiliki emas atau perak. Selanjutnya mengikuti perkembangan, peran serta pemerintah dalam mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan uang juga semakin terasa sehingga kecurangan kecurangan dalam pertukaran semakin berkurang. Dan pada akhirnya pemerintah mengambil alih sebagai pihak yang berhak mengeluarkan uang, Masyarakat dilarang membuat uang sendiri.

Perkembangan selanjutnya uang kertas yang beredar saat ini tidak lagi dijamin dengan emas, namun uang kertas tetap diterima

masyarakat karena percaya pada pemerintah yang sudah mengeluarkan uang kertas tersebut. Karena uang kertas diterima oleh masyarakat berdasar dari kepercayaan kepada pemerintah, maka uang kertas tersebut disebut sebagai mata uang fidusiar atau uang kepercayaan.

Adalah mata uang yang tidak sepenuhnya dijamin dengan emas atau perak, tetapi nilainya tetap dapat dipertahankan karena kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Pada akhirnya uang kertas inilah yang berlaku sampai saat ini dan tentunya setiap negara berbeda-beda mata uang, dan mata uang Indonesia adalah Rupiah. Apa yang terjadi terhadap pasar keuangan, lembaga keuangan dan uang menjadi perhatian penting bagi para pemerintah atau politisi, dan bahkan dapat berdampak besar terhadap pemilihan umum. Studi mengenai uang, perbankan dan pasar keuangan akan memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam memahami berbagai masalah yang ada.⁴ tidak peduli betapa buruknya mata uang akan menurunkan harga atau nilainya, namun mata uang tetap beredar. Karena tidak ada pengganti yang sepadan bagi uang, dan kitapun tidak dapat berbuat tanpa itu.⁵

2. Defenisi Uang

Uang adalah Sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran untuk pembelian barang dan jasa serta untuk pembayaran

⁴ Frederic S. Mishkin The Economic of Money, Banking, and Financial Markets 2nd editions (Jakarta: Salemba empat, 2008) hlm.3

⁵ Dudley G. Lockett Money and Banking 2nd edition (Erlangga, 1981) hlm.237

utang. Dan juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu utang dengan kepastian dan tanpa penundaan.⁶

3. Manfaat uang

- a) Sebagai alat tukar yang resmi dan sah dan uang merupakan kebutuhan yang utama, meskipun kita tidak boleh mendewadewakan uang . tetapi kenyataannya tanpa uang kita tidak berdaya.
- b) Sebagai pembayaran yang sah dan setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan hasil, yaitu upah atau bayaran seorang buruh yang bekerja seharian akan mendapatkan upah atau bayaran berupa uang. Berbagai keperluan memerlukan uang sebagai alat pembayaran. Misalnya membayar sekolah, membayar pajak, membayar listrik, dll.

B. Uang dan Perekonomian

1. Fungsi Uang

Uang mempunyai satu tujuan fundamental dalam sistem ekonomi, memudahkan pertukaran barang dan jasa, mempersingkat waktu dan usaha yang diperlukan untuk melakukan perdagangan. Seorang yang hidup dan bekerja dalam pengasingan tentu saja tidak akan membutuhkan uang.

⁶ Drs. Iswandono, SP., M.A., Uang Dan Bank (Yogyakarta: BPFE,1996), h. 4

Uang tidak dapat dimakan atau dipakai atau digunakan untuk proses-proses produktif; karena tidak ada kesempatan untuk menukarkan barang atau jasa dengan orang lain, orang yang terasing tidak akan membutuhkan uang.

Jadi, kita dapat menyimpulkan, bahwa satu-satunya tujuan uang ialah untuk memungkinkan perdagangan dilaksanakan semurah mungkin sehingga dapat mencapai tingkat spesialisasi optimum, dengan disertai peningkatan produktivitas. Tetapi spesialisasi ini mustahil tanpa suatu sistem pertukaran atau perdagangan yang sama-sama sudah berkembang. Oleh karena itu, uang produktif dalam arti itu adalah bagian yang sangat penting dari mekanisme pertukaran modern dan oleh karena itu memudahkan spesialisasi dan produksi.⁷

Fungsi Asli:

- a) Sebagai alat tukar umum (medium of exchange), yaitu uang berfungsi sebagai alat untuk pertukaran dan mengatasi kesulitan dalam pertukaran secara natura (barter).
- b) Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung (unit of account) karena dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besar

⁷ Stephen M. Goldfeld and Lesrer v. Chandler ekonomi uang dan bank, Ninth Edition (Jakarta: Erlangga, 1990) hlm. 3

kecilnya pinjaman uang juga dipakai untuk menentukan harga barang/jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran.

- c) Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (*valuta*) karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka seseorang dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa mendatang.

Fungsi Turunan :

- 1) Sebagai alat pembayaran (*means of payment*), uang berfungsi untuk melakukan pembayaran berbagai transaksi, misal pembayaran pajak, iuran, dan sebagainya.
- 2) Sebagai pembayaran utang (*standard of deferred payment*), uang berfungsi untuk melakukan dan menentukan pembayaran kewajiban atau digunakan untuk standar pembayaran utang.
- 3) Penimbun kekayaan artinya uang dapat disimpan terlebih dahulu, yang nantinya bisa mempermudah dalam pertukaran di masa mendatang.

- 4) Sebagai alat pembentukan modal dan pemindahan modal (transfer of value), yaitu uang berfungsi untuk menambah atau memperbesar modal usaha, baik dipergunakan sendiri maupun dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan modal tersebut.
- 5) Sebagai ukuran harga atau pengukur nilai (standard of value), yaitu uang berfungsi sebagai alat untuk menentukan harga barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan.

2. Hubungan uang dan ekonomi

Seseorang tidak perlu menjadi ahli ekonomi untuk menyadari pentingnya uang dalam kehidupan modern. Bahkan orang awampun menyadari bahwa perilaku uang itu sangat penting bagi lancarnya perekonomian nasional dan internasional. Jika kita ingat kejadian-kejadian sejarah, kita akan kita akan diingatkan bahwa periode-periode penciutan ekonomi besar di Amerika Serikat itu seringkali ditandai oleh krisis perbankan dan moneter dan selalu disusul oleh pengurangan besar dalam persediaan uang. Khususnya, pengurangan besar suplai uang itu mengikuti kemerosotan ekonomi tahun 1873-1879-1893-1894, 1907-1908, 1920-1921, 1929-1932, dan 1937-1938. Krisis ini terjadi dalam tahun 1973 dan terulang kembali pada tahun 1980.

Selama kemerosotan besar ekonomi, depresi besar tahun 1929-1933, kita melihat bahwa ambruknya sistem perbankan dengan akibat menghilangnya hampir 40 % bank-bank bangsa ini karena gagal atau melalui merger. Judul koran-koran tahun 1930-an memuat cerita-cerita tentang “deflasi dan depresi” tentang kemerosotan drastis produksi, lowongan kerja, dan harga-harga yang menyusuli menciutnya permintaan efektif tentang meluasnya kemiskinan dan penderitaan sedangkan jutaan pengangguran dan fasilitas produksi lainnya yang bersedia dan mampu bekerja terpaksa menganggur karena kurangnya “permintaan”; dan tentang kegagalan-kegagalan besar karena dari para debitur untuk melunasi utang-utang mereka karena menurunnya penghasilan mereka dan merosotnya harga-harga aktiva mereka.

Masalah ini nampaknya menyokong pandangan George Bernard Shaw bahwa “kekurangan uang adalah akar dari segala kejahatan”. Namun lain waktu terlalu banyak uang tampaknya akan menjadi masalah. Judul-judul koran dalam periode beberapa tahun ini memuat berbagai cerita tentang inflasi, meningkatnya biaya hidup dan ketidakpuasan dan kesusahan di antara mereka dan penghasilannya dan kekayaannya relatif tetap dilihat dari segi uang. Misalnya dalam periode disekitar dua perang dunia. 1914-1920 dan 1939-1948 harga-harga naik lebih dari dua kali lipat,

selama masing masing periode ini, jumlah uang (stock of money) yang beredar juga meningkat lebih dari dua kali lipat.⁸

3. Jenis-jenis uang

Perkembangan jenis mata uang yang berkembang di Indonesia pasca kemerdekaan tahun 1945 sangat beragam. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari gejolak yang terjadi di negara Indonesia pasca kemerdekaan tersebut. Namun, sejak tahun 1951 dengan berlakunya Hukum Darurat No.20 tanggal 27 September tahun 1951, ditetapkan alat pembayaran yang sah, kecuali Irian Barat adalah Rupiah. Kemudian diperkuat lagi dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 13 Tahun 1968 yang menetapkan satuan hitung uang Indonesia adalah Rupiah dan disingkat Rp.⁹

Jenis uang yang telah diakui dan dijadikan sebagai alat untuk melakukan berbagai transaksi dalam kehidupan sehari-hari dapat dibagi menjadi beberapa macam uang. Pembagian ini didasarkan pada berbagai maksud dan tujuan penggunaannya sesuai dengan keperluan para pihak yang membutuhkan uang. Jenis-jenis berkembang sesuai dengan perkembangan zaman baik perkembangan nilai intrinsiknya, nominalnya maupun fungsi uang itu sendiri

Adapun jenis-jenis uang yang dapat dilihat dari berbagai sisi adalah sebagai berikut:

⁸ Drs. A. Hasymi Ali Ekonomi Uang Dan Bank (Jakarta: Bina Aksara,1988) hlm.3

⁹ Dr.Kasmir Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta:Rajawali Pers,2013)hlm.18

A. Jenis-jenis uang berdasarkan bahannya

Berdasarkan bahan yang digunakan, uang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Uang Logam

Uang logam merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari bahan logam seperti aluminium, bronze, emas, kupronikel, perunggu, perak atau bahan lainnya. biasanya uang logam memiliki pecahan atau nilai yang kecil. Di Indonesia saat ini terdapat 4 jenis uang logam yang berlaku, yaitu pecahan Rp100,- , Rp200,- , Rp500,- dan Rp1.000,-.

Selain itu, pecahan uang logam yang pernah ada di Indonesia adalah Rp5,- , Rp10,-, Rp25,- , Rp50,-. Hanya saja, saat ini pecahan tersebut sudah tidak digunakan lagi karena nilai mata uang Indonesia yang semakin menurun. Di beberapa kota di Indonesia Timur, bahkan pecahan Rp100,- dan Rp200,- sudah tidak digunakan lagi. Selain pecahan tersebut, ada juga pecahan spesial yang khusus dicetak oleh bank dan memiliki nilai nominal besar. Pecahan tersebut antara lain Rp10.000,- , Rp125.000, Rp250.000,- dan Rp750.000,-. Untuk tiga jenis uang logam yang terakhir terbuat dari bahan emas. Sedangkan pecahan Rp10.000,- terbuat dari perak. Pada tahun 1992 pemerintah juga pernah mengeluarkan uang logam pecahan Rp200.000,-. Saat

ini, pecahan-pecahan uang logam ini hanya digunakan sebagai koleksi.

2. Uang Kertas

Sesuai dengan namanya, uang kertas adalah jenis uang yang bahannya terbuat dari kertas, atau bisa juga bahan lainnya. uang kertas umumnya memiliki nilai nominal yang besar sehingga mudah dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Uang jenis ini harus memenuhi kriteria uang yang berkualitas sehingga dibuat dengan bahan berkualitas tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur. Pecahan uang kertas yang saat ini beredar di masyarakat Indonesia adalah pecahan Rp1.000,- , Rp2.000,- , Rp5.000,-, Rp10.000,- , Rp20.000,- , Rp50.000,- dan Rp100.000,-.

Pecahan uang kertas lainnya yang pernah ada di Indonesia antara lain Rp100,- ,dan Rp500,-. Jenis uang kertas memiliki sejarah yang panjang dalam transaksi perdagangan. Pada awalnya jenis uang kertas merupakan surat tanda bukti penitipan emas di bank. Karena percaya bahwa surat tanda bukti penitipas emas ini dijamin oleh bank, maka dalam bertransaksi masyarakat mulai menggunakan surat tanda bukti ini untuk melakukan kegiatan ekonomi. Lama-kelamaan surat tanda bukti ini mulai diterima dan digunakan secara luas.

B. Jenis-Jenis Uang Berdasarkan Nilainya

Jenis-jenis uang berdasarkan nilai yang terkandung pada uang tersebut apakah nilai intrinsiknya (bahan uang) atau nilai nominalnya (nilai yang tertera dalam uang tersebut). Uang jenis ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu :

- a. Bernilai penuh (full bodied money), merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, sebagai contoh uang logam, di mana nilai bahan untuk membuat uang tersebut sama dengan nilai yang tertera dalam uang tersebut.
- b. Tidak bernilai penuh (representatif full bodied money), merupakan jenis uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominal uangnya. Sebagai contoh uang yang terbuat dari kertas. Uang jenis ini sering disebut uang bertanda atau token money. Kadang kala nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominal yang terkandung di dalamnya.

C. Jenis-Jenis Uang Berdasarkan Lembaga Yang

Mengeluarkan Uang

Berdasarkan lembaga yang mengeluarkan uang atau menerbitkan uang, jenis-jenis uang terdiri dari :

1. Uang kartal, merupakan uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral, baik uang logam maupun uang kertas. Uang logam telah cukup banyak dijelaskan di atas.
2. Uang giral, merupakan jenis uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, bilyet giro, traveller cheque, dan credit card.

D. Jenis-jenis uang berdasarkan kawasannya

Jenis uang ini dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya suatu uang. Artinya, bisa saja ada satu jenis mata uang yang hanya berlaku dalam satu wilayah tertentu dan tidak berlaku di daerah lainnya atau berlaku di seluruh wilayah. Jenis uang berdasarkan kawasan adalah sebagai berikut :

1. Uang lokal, merupakan uang yang berlaku di suatu negara tertentu, seperti Rupiah di Indonesia atau Baht di Thailand atau Yuan di China.
2. Uang regional, merupakan uang yang berlaku di suatu kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal seperti kawasan benua Eropa yang memiliki mata uang tunggal, yaitu EURO.
3. Uang internasional, merupakan jenis uang yang berlaku antarnegara seperti US Dollar dan menjadi standar pembayaran internasional.

4. Klasifikasi Uang

Pengertian Uang yang sering kali digunakan dalam pembahasan lembaga keuangan dapat berbeda-beda, mengingat uang mempunyai suatu klasifikasi tertentu. Secara teoritis yang dapat diklasifikasikan dalam dua golongan utama, yaitu :

A. Uang dalam pengertian sempit atau *narrow money*

Uang dalam pengertian ini terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal ialah uang resmi atau alat pembayaran sah yang dikeluarkan oleh bank sentral atau Bank Indonesia berupa uang kertas dan uang logam bisa digunakan masyarakat untuk kegiatan ekonomi sehari-hari. uang giral *atau demand deposit* ialah dana simpanan dari masyarakat pada lembaga keuangan bank rekening giro. Narrow Money dalam perhitungan teoritis sering kali diberi Notasi dengan M1. Istilah Jumlah Uang Beredar yang sering digunakan dalam pembicaraan sehari-hari, apabila tidak diberi batasan khusus, biasanya diartikan sebagai uang dalam pengertian sempit

B. Uang Dalam pengertian luas atau *Broad money*

Pengertian uang dalam arti luas adalah M1 ditambah dengan uang kuasi (deposito dan tabungan). Jumlah uang yang beredar hendaknya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jika jumlah uang beredar terlalu besar maka akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan memicu

terjadinya Inflasi. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar terlalu sedikit, akan menyulitkan dunia usaha dan memicu terjadinya Deflasi.¹⁰

C. Bank

1. Pengertian Bank

Bank adalah suatu lembaga usaha keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan keuangan lainnya sebagai profit dan membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup secara umum.

2. Jenis-jenis Bank

a. Berdasarkan fungsinya :

1. Bank sentral ialah lembaga yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang yang berlaku disuatu negara. Di Indonesia sendiri yang di jadikan sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia.
2. Bank umum ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank perkreditan rakyat (BPR) ialah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang di persamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

¹⁰ Y.Sri susilo Sigit Triandaru A.Totok Budi Santoso Bank dan Lembaga Keuangan Lain (jakarta:Salemba Empat,2000)hlm.5

b. Berdasarkan kepemilikannya :

1. Bank milik pemerintah
2. Bank milik swasta nasional
3. Bank milik asing

c. Berdasarkan kegiatan operasionalnya :

1. Bank konvensional ialah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara umum atau konvensional.
2. Bank syariah ialah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

3. Fungsi dan tujuan bank**A. Fungsi bank secara umum menurut UU NO.10 Tahun 1998****ialah:**

- 1) Menghimpun dana yang bersumber dari
 - a. Dana milik bank berupa modal awal pendirian
 - b. Dana berasal dari masyarakat
 - c. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat secara umum
- 3) Menyediakan layanan-layanan yang berkaitan dengan keuangan

B. Tujuan bank :

Tujuan didirikannya bank menurut pasal 4 No. 10 Th. 1998 adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menunjang pelaksanaan pembangunan didaerah-daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara sederhana dapat dirincikan menjadi 3, yaitu:

1. Meningkatkan pemerataan perekonomian
2. Pertumbuhan ekonomi
3. Stabilitas perekonomian nasional

4. Tugas dan manfaat Bank**A. Tugas Bank umum**

1. Menyalurkan kredit kepada masyarakat, terutama para pengusaha ekonomi lemah dan pengusaha-pengusaha kecil
2. Melakukan penilaian terhadap pemenuhan syarat-syarat kelayakan usaha
3. Menyalurkan sebagian kredit valuta asing untuk mempermudah dan membiayai kegiatan ekspor non migas

B. Tugas Bank Indonesia

1. Berhak mengeluarkan uang kertas maupun logam
2. Uang yang dikeluarkan oleh bank indonesia sebagai alat pembayaran yang sah

3. Menentukan jumlah uang yang beredar
4. Mengumumkan bentuk uang baru kepada masyarakat
5. Uang yang dikeluarkan bebas dari bea materai
6. Mengendalikan jumlah uang asing yang beredar

C. Manfaat Perbankan

1. Sebagai model investasi
2. Sebagai hedging/melindungi nilai
3. Informasi harga
4. Fungsi spekulatif
5. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien

D. Uang dalam perspektif Ekonomi islam

1. Uang dalam pandangan islam

Dalam sejarah islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban romawi dan persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari romawi dan Dirham adalah mata uang perak warisan peradaban persia. Perihal dalam Al-qur'an dan hadis dua logam mulia ini, emas dan perak, telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan

lambang kekayaan yang disimpan. Misalnya dalam QS. At-taubah ayat 34 disebutkan yang artinya:¹¹

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”

Ayat tersebut menjelaskan, orang-orang yang menimbun emas dan perak, baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan adzab yang pedih. Dan bagi sebagian orang , keuangan islam hanyalah doktrin agama dalam menyediakan pembiayaan bagi masjid,amal,atau pendanaan bagi wirausahawan muslim. Para sekularis dan pengamat kritis lainnya akan menyimpulkan bahwa keuangan islam merupakan agenda

¹¹ Mustafa edwin nasution dkk Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta:Prenada Media Grup,2006)hlm.242-243

politik yang lebih luas untuk mentransformasi keadaan dunia saat ini, atau setidaknya beberapa aspek darinya, agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Namun kini semakin banyak orang telah percaya bahwa keuangan Islam jauh dari dunia politik atau upaya filantropi maka dari itu penting bagi kita mempelajari dan mempraktekannya tentang keuangan Islam dalam kehidupan sehari-hari.¹²

2. Konsep uang dalam Islam

Konsep uang dalam Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan capital sebaliknya, konsep uang yang dijelaskan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Seringkali istilah uang dalam ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai capital¹³

Di dalam ekonomi Islam uang bukanlah modal, uang adalah uang yang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Artinya, uang hanya sebagai media untuk merubah barang dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Uang adalah barang khalayak/public goods. Uang bukan barang monopoli seseorang, jadi semua orang berhak

¹² ISRA Sistem Keuangan Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 5

¹³ Adiwarmanto A. Karim Ekonomi Makro Islami (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm. 77

memiliki uang yang berlaku disuatu negara. Di dalam ekonomi islam berlaku dua konsep uang yaitu:

a. Money as flow concep

Dapat diartikan uang adalah sesuatu yang mengalir. Sehingga uang diibaratkan seperti air. Jika air disungai mengalir maka air tersebut akan bersih dan sehat, namun jika air tersebut berhenti dan tidak mengalir secara wajar maka air tersebut menjadi kotor. Begitu juga dengan uang, jika uang digunakan untuk suatu kegiatan produksi akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Tetapi jika uang ditahan maka dapat menyebabkan terhentinya kegiatan perekonomian. Dalam ekonomi islam, uang harus berputar terus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Untuk itu uang perlu diinvestasikan disektor rill, dengan tetap menjaga kehalalan usaha tersebut.

b. Money as public goods

Uang adalah barang untuk masyarakat banyak. Bukan monopoli perorangan. Sebagai barang umum, maka masyarakat dapat menggunakannya tanpa ada hambatan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam tradisi islam menumpuk-numpuk uang sangat dilarang. Sebab kegiatan menumpuk-numpuk uang akan mengganggu orang lain menggunakannya.

Konsep public goods belum dikenal dalam teori ekonomi sampai tahun 1980-an. Baru setelah muncul ekonomi lingkungan, maka kita berbicara tentang externalities, public goods, dan sebagainya. Dalam islam, konsep ini sudah lama dikenal, yaitu ketika Rasulullah mengatakan bahwa “manusia mempunyai hak bersama dalam tiga hal; air, rumput dan api” (Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah). Dengan demikian, berserikat dalam hal public goods bukan merupakan hal yang baru dalam ekonomi islam, bahkan konsep ini sudah terimplementasi, baik dalam bentuk musyarakah, muzara’ah, musaqah, dan lain-lain.

3.Uang kertas dalam pandangan islam

Bagaimana uang kertas ditinjau dari sisi syariah. Ada yang berpendapat bahwa uang kertas tidak berlaku riba sehingga kalau ada yang berhutang 100.00 kemudian mengembalikannya 120.000 dalam 3 bulan tidak termasuk riba. Mereka beranggapan bahwa yang berlaku pada zaman nabi muhammad saw adalah uang emas dan perak, karena itu uang kertas tidak berlaku hukum riba.

Jumhur ulama telah sepakat bahwa illat dalam emas dan perak yang di haramkan pertukarannya kecuali dengan serupa, sama dengan sama oleh rasullullah saw adalah kata “tsumuniyyah” yaitu barang-barang tersebut menjadi alat tukar, penyimpanan nilai dimana semua barang ditimbang dan senilai dengan nilainya. Oleh

karena itu, ketika uang kertas telah menjadi alat pembayaran yang sah, sekalipun tidak di latarbelakangi oleh emas, maka kedudukannya dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak yang ada pada waktu Al-qur'an diturunkan tengah menjadi alat pembayaran yang sah. Karena itu riba juga berlaku pada uang kertas.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah singkat kantor perwakilan Bank Indonesia provinsi Sumatera Utara

Bank Indonesia (BI) diberikan mandat untuk menyelenggarakan fungsi Bank Sentral di Indonesia. Hingga saat ini BI mengalami evolusi yang bermula sebagai bank komersial yang kemudian berkembang menjadi bank sirkulasi dan selanjutnya menjadi Bank Sentral yang modern dengan tujuan yang fokus serta independen sesuai dengan amanat UU No.23/1999 Tentang BI yang kemudian diamandemen menjadi UU No.3/2004 Tentang BI.¹⁴

BI berawal dari De Javasche Bank NV (DJB) yang didirikan oleh pemerintah hindia Belanda pada tanggal 24 Januari 1827. Pada waktu itu, DJB bertindak sebagai bank sirkulasi dan menjalankan beberapa fungsi Bank Sentral lainnya serta melakukan kegiatan Bank Umum. Pemerintah Belanda memberikan hak *oktrooi* kepada DJB, yaitu hak untuk mencetak dan mengedarkan uang Gulden Belanda.¹⁵

¹⁴ Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia*, h. 25.

¹⁵ *Ibid*, h. 26

Pada perkembangan selanjutnya, pada tanggal 06 Desember 1951 Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU tentang nasionalisasi DJB. Selanjutnya pada tanggal 01 Juli 1953 dikeluarkan UU No.11 Tahun 1953 Tentang pokok-pokok Bank Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 01 Juli 1953, maka bangsa Indonesia telah memiliki sebuah lembaga Bank Sentral dengan nama Bank Indonesia (BI), sejak saat itu, Bi secara resmi menjadi Bank Sentral menggantikan fungsi DJB. Hingga tahun 1968 , tugas pokok BI sebagai Bank Sentral, selain menjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang dan mengembangkan sistem perbankan, juga masih tetap melaksanakan fungsi bank umum (bank komersial). Meskipun demikian, tanggung jawab kebijakan moneter berada di pihak Dewan Moneter (DM) yang dibentuk oleh pemerintah. Tugas DM adalah menentukan kebijakan moneter yang harus dilaksanakan oleh BI. Di samping itu, DM juga memberi petunjuk kepada direksi BI dalam menjaga kestabilan nilai mata uang dan memajukan perkreditan dan perbankan.

Sadar akan kelemahan peran ganda yang dijaminakan oleh BI yaitu kurang sehatnya perkembangan moneter bagi perekonomian, maka pemerintah pada tahun 1968 dikeluarkan UU No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Indonesia. UU ini menghapus peran ganda BI, yakni BI tidak lagi melaksanakan fungsi-fungsi bank komersial. Meskipun demikian, dalam UU ini BI tetap sebagai agen pembangunan dan sebagai kasir pemerintah serta *bankers bank*. Di samping itu, UU ini tetap mempertahankan tugas dan fungsi DM. Tugas pokok BI sebagai agen pembangunan terlihat pada tugas pokoknya, yaitu (1)

mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai Rupiah, (2) mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta (3) memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

B. Visi-misi dan sasaran strategis kantor perwakilan Bank Indonesia

Visi-misi dan sasaran strategis BI yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

2. Misi Bank Indonesia

- a) Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
- b) Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
- c) Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisiensi dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas

sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.

- d) Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (*governance*) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan Undang-Undang.¹⁶

3. Sasaran strategis Bank Indonesia

- a) Informasi yang berkualitas dalam rangka mendukung kebijakan Kantor Pusat dan Pengembangan Ekonomi di wilayah kerja.
- b) Peningkatan sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi daerah.
 - a) Kelancaran dan keamanan sistem pembayaran di wilayah kerja.
 - b) Pengelolaan keuangan satker secara efektif dan efisien.
 - c) Mengoptimalkan kajian dan penyediaan informasi ekonomi di wilayah kerja.
 - d) Meningkatkan pengawasan bank yang efektif yang mendukung pengembangan ekonomi di wilayah kerja.
 - e) Meningkatkan pelayanan dan prasarana sistem pembayaran.

¹⁶ <http://www.bi.go.id/id/publikasi/serikebanksentralan> (17 Maret 2018)

- f) Meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang efektif kepada *stakeholders*.
- g) Mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*.
- h) Memperkuat organisasi dan mengembangkan SDM yang berkompentensi tinggi dengan dukungan Budaya Kerja yang berbasis pengetahuan.

C. Status dan kedudukan kantor perwakilan Bank Indonesia

1. Lembaga negara yang independen

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

2. Sebagai badan hukum

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan

hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

D. Tugas pokok kantor perwakilan Bank Indonesia

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sesuai undang-undang Bank Indonesia mempunyai tiga tugas, yaitu:

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Pada dasarnya, kebijakan moneter yang ditempuh oleh otoritas moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro dan berpengaruh besar terhadap berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan yang dilakukan masyarakat. Sejalan dengan itu, amandemen UU No.3 Tahun 2004 menekankan agar kebijakan moneter Bank Indonesia dilaksanakan secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian.

Ketentuan ini dimaksudkan agar kebijakan moneter yang diambil Bank Indonesia dapat dijadikan acuan yang pasti dan jelas bagi dunia usaha dan masyarakat lainnya. Disamping itu, hal tersebut juga dimaksudkan agar kebijakan moneter Bank Indonesia sudah mempertimbangkan dan dapat dikoordinasikan secara baik dengan kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi lainnya yang ditempuh Pemerintah sehingga mampu menciptakan kondisi ekonomi makro yang baik, seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.

b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yaitu dengan:

1. Kewenangan menetapkan penggunaan alat pembayaran

Secara umum, terdapat dua jenis alat pembayaran yaitu alat pembayaran tunai (uang kertas dan logam) dan nontunai (berbasis warkat, seperti cek, bilyet giro dan wesel maupun berbasis elektrik seperti kartu kredit dan ATM. Kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan penggunaan alat pembayaran tunai meliputi mengeluarkan, mengedarkan, menarik, dan memusnahkan uang rupiah, termasuk menetapkan macam, harga, ciri uang, bahan yang digunakan, serta tanggal mulai berlakunya. Untuk itu, Bank Indonesia senantiasa berupaya menjamin ketersediaan uang di masyarakat dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang memadai.

Sementara itu, untuk alat pembayaran nontunai, Bank Indonesia berwenang menetapkan bentuk, keabsahan maupun keamanan penggunaannya dalam berbagai transaksi ekonomi dan keuangan. Hal ini ditunjukkan untuk meyakinkan bahwa seluruh alat pembayaran yang dipergunakan termasuk pengoperasiannya dilakukan secara aman serta dikelola dan dimonitor secara baik.

2. Kewenangan mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran

Pengaturan diperlukan untuk menjamin kelancaran dan keamanan sistem pembayaran. Terkait dengan itu, Bank Indonesia berwenang menyelenggarakan sendiri sistem pembayaran atau memberi izin kepada pihak lain untuk menyelenggarakan jasa sistem pembayaran dengan kewajiban menyampaikan laporan kegiatannya kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia juga berwenang mengatur sistem kliring dan menyelenggarakan kliring antarbank, serta menyelenggarakan kliring antarbank, serta menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.¹⁷

3. Mengatur dan mengawasi Bank

Berdasarkan undang-undang, kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank meliputi:

- a) Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank.
- b) Menetapkan peraturan di bidang perbankan.
- c) Melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d) Mengenaikan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan.

Keempat kewenangan tersebut merupakan satu kesatuan dalam mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien.

¹⁷ *Ibid*, h. 160.

Ketentuan perizinan ditujukan untuk meyakinkan bahwa bank yang diperbolehkan beroperasi mempunyai modal yang cukup dan dikelola oleh pengurus bank yang kompeten dan mempunyai integritas yang tinggi.

E. Struktur organisasi kantor perwakilan Bank Indonesia

Bentuk struktur organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara adalah struktur organisasi garis dan staff. Secara struktural, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang pimpinan dengan kualifikasi pegawai golongan VII. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh Deputi Pemimpin (Golongan VII) yang mengkoordinir bidang-bidang yang ada pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara kelas I, sebagaimana struktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

1. Kepala Perwakilan Bank Indonesia

Adapun tugas–tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas pokok Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara mencakup bidang moneter, pengawasan bank, sistem pembayaran, dan manajemen intern.

- b. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas KKBI (Koordinasi Kantor Bank Indonesia dan Kantor Bank Indonesia yang berada dibawah koordinasinya).
- c. Menyediakan informasi dan masukan/sasaran untuk Pemerintah Daerah, Perbankan, dan pihak terkait dalam rangka pengembangan ekonomi daerah.
- d. Mengkoordinasi dengan pihak terkait upaya pemberdayaan sektor rill dan UMKM di daerah serta mendorong pengembangan potensi ekonomi daerah.
- e. Memberikan masukan kepada Kepala Kantor Pusat mengenai kondisi ekonomi dan keuangan daerah di wilayah kerjanya.

2. Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi

Grup Advisory dan Pengembangan Ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) Divisi Advisory Ekonomi dan Keuangan:
 - i. Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan
 - ii. Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilane
- b) Divisi Pengembangan Ekonomi:
 - i. Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan
 - ii. Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM

3. Grup SP, PUR, Layanan Administrasi

a) Tim PUR dan Operasi SP:

- i. Unit Distribusi Uang Kasir Senior
- ii. Unit Layanan dan Administrasi Kas Kasir Senior
- iii. Unit Pengolahan Uang Kas Kasir Senior
- iv. Unit Operasional SP Kepala Unit

b) Tim Pengawasan SP, PUR dan KI Kepala Tim:

- i. Fungsi Perizinan dan Pengawasan SP PUR
- ii. Fungsi Analisis SP dan PUR serta KI dan Perlindungan Konsumen

c) Satuan Layanan dan Administrasi Kepala Satuan:

- i. Fungsi SDM, Logistik Anggaran, Sekretariat, Protokol dan Pengamanan

Bab IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kerangka kebijakan pengedaran uang

Berkaitan dengan kebijakan pengedaran uang, secara umum arah dan tujuan kebijakan pengedaran uang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang (uang kertas dan uang logam) dalam jumlah nominal yang cukup, menjaga kualitas uang layak edar, dan menanggulangi tindakan pemalsuan uang. Kebijakan pengedaran uang tidak hanya menyangkut aktivitas pengadaan dan distribusi uang, tetapi juga kegiatan yang berkaitan dengan kualitas dan penggunaan uang sehingga masyarakat memiliki kebanggaan untuk menggunakan mata uangnya sendiri.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis sebagaimana dikemukakan di atas, langkah-langkah operasional perlu dirumuskan dalam kerangka kebijakan pengedaran uang yang menjadi acuan bagi lembaga atau badan yang ditunjuk sebagai otoritas pengelola pengedaran uang. Untuk pencapaian sasaran mengenai kelancaran dan ketersediaan uang yang

efisien maka langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain sebagaiberikut:

1.) Penetapan jumlah uang yang dibutuhkan dalam perekonomian.

uang yang diedarkan harus disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian. Apabila jumlah uang yang diedarkan lebih kecil dari kebutuhan maka akan menghambat kelancaran transaksi yang berdampak pada terganggunya kegiatan produksi dan investasi. Sebaliknya, apabila uang yang diedarkan melebihi kebutuhan, maka akan mengakibatkan naiknya harga-harga.

2.) Pemetaan wilayah pengedaran uang.

Dalam rangka pengelolaan pengedaran uang, letak dan karakteristik suatu daerah perlu dipertimbangkan. Daerah yang sulit dijangkau oleh alat angkutan biasanya membutuhkan stok uang yang lebih besar. Di samping itu, ada juga daerah yang memiliki karakteristik khusus, misalnya lebih senang menggunakan uang seri atau pecahan tertentu.

3.) Perhitungan jumlah uang lusuh/rusak.

Perhitungan jumlah uang lusuh/rusak merupakan faktor penting yang harus diperhitungkan dalam membuat rencana pencetakan uang.

4.) Penyediaan stok uang yang optimal.

Perhitungan stok uang yang perlu dipelihara tidak hanya didasarkan pada kebutuhan pada kondisi normal, tetapi juga perlu dipertimbangkan kondisi darurat dan perlunya stok uang yang setiap saat harus tersedia.

Perlu dipahami bahwa pelaksanaan kerangka kebijakan pengedaran uang sebagaimana digambarkan di atas belum merupakan jaminan dan masih perlu disesuaikan dengan berbagai faktor lainnya. Misalnya, siklus peredaran uang tunai/kartal dalam periode tertentu baik tahunan, bulanan, atau mingguan dapat menunjukkan kecenderungan naik atau turun yang menggambarkan permintaan/kebutuhan masyarakat akan uang tunai pada waktu-waktu tertentu. Umumnya kecenderungan permintaan uang meningkat, misalnya, pada hari libur panjang/ hari raya keagamaan mengikuti perilaku konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat pada waktu tersebut. Demikian pula terjadi pada akhir tahun sampai dengan tahun baru. Secara bulanan permintaan uang biasanya meningkat menjelang akhir bulan sampai dengan awal bulan sesuai dengan waktu

pembayaran gaji karyawan. Berikutnya dalam periode mingguan, permintaan uang akan lebih meningkat menjelang akhir pekan (mulai Jumat) dan setelah akhir pekan kembali menurun (mulai Selasa).

Selain permintaan musiman (*seasonal*) tersebut di atas, permintaan uang dapat juga dipengaruhi oleh suatu kondisi/keadaan tertentu di luar keadaan normal, misalnya pada waktu menjelang pergantian tahun dari 1999 ke tahun 2000 (*Y2K computer bug effect*) ketika terjadi kekhawatiran terhadap kemacetan komputerisasi yang menyebabkan masyarakat memilih untuk memegang uang tunai sehingga kebutuhan terhadap uang tunai menjadi meningkat.

Kondisi sebaliknya, yaitu permintaan uang di peredaran akan mengalami penurunan apabila keinginan masyarakat memegang uang tunai berkurang. Hal ini dapat disebabkan munculnya teknologi pembayaran secara elektronik, seperti keberadaan mesin-mesin *Automatic Teller Machine (ATM)* dan kartu kredit/kartu debit yang menggantikan peranan uang tunai atau mengurangi permintaan masyarakat untuk memegang uang tunai. Hal ini dapat dipahami karena alasan keamanan dan kepraktisan pembayaran khususnya untuk pembayaran transaksi dalam nominal yang relatif besar.

B. Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia

1. Umum

Dalam rangka melaksanakan kewenangan tunggal di bidang pengedaran uang, Bank Indonesia telah menetapkan misi yang menjadi arah dari setiap kebijakan pengedaran uang. Rumusan misi tersebut adalah memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar. Rumusan misi ini dijabarkan dalam aktivitas dengan dukungan sarana maupun prasarana yang diperlukan.

Setiap uang yang diterbitkan dimaksudkan agar dapat mempermudah kelancaran transaksi pembayaran tunai, dapat diterima, dan dipercaya oleh masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, uang perlu memiliki beberapa karakteristik, yaitu mudah digunakan dan nyaman (*user friendly*), tahan lama (*durable*), mudah dikenali (*easily recognized*), dan sulit dipalsukan (*secure against counterfeiting*).

Bank Indonesia mengupayakan tersedianya jumlah uang tunai di masyarakat secara cukup, dengan memperhatikan kesesuaian jenis pecahannya. Untuk ini, diperlukan perencanaan yang baik terutama dalam perencanaan pengadaan maupun perencanaan distribusinya. Perlu diupayakan tersedianya kelembagaan pendukung untuk mewujudkan terciptanya kelancaran arus uang tunai yang layak edar, baik secara regional maupun nasional.

Dalam rangka mencapai misi tersebut di atas, Bank Indonesia merumuskan kegiatan strategis pengedaran uang sebagai berikut:

- a. Penerbitan uang (emisi) baru harus dilandasi dengan suatu penelitian dan perencanaan yang matang sehingga uang baru yang diterbitkan memiliki kualitas yang baik sebagaimana karakteristik uang yang diuraikan di atas. Penelitian dan perencanaan tersebut dilaksanakan dalam rangka penetapan disain gambar uang, bahan uang, unsur pengaman, teknik cetak, serta kesesuaiannya dengan peralatan perkasan, seperti mesin sortasi, ATM, kemasan, dan sebagainya.
- b. Kebijakan stok uang yang memungkinkan selalu tersedianya uang dalam jumlah yang cukup dengan berbagai pecahan untuk memenuhi penarikan dan persediaan uang. Kebijakan ini harus didukung oleh rencana cetak yang akurat, kebijakan tingkat kelayakan edar yang dapat ditolerir, serta sistem distribusi yang memadai.
- c. Kepemilikan sistem distribusi uang yang efektif yang menjamin ketersediaan stok uang yang cukup, lancar, dan tepat waktu. Hal ini dapat terealisasi apabila terdapat rencana distribusi uang yang akurat, kelancaran transportasi, dan efektivitas Depot Kas dalam melaksanakan fungsinya.

2. Manajemen Pengedaran Uang

Sebagaimana diketahui, fungsi manajemen lazimnya dirumuskan sebagai POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) . Mengelola berarti merencanakan, menyiapkan pengorganisasian, melaksanakan, dan mengontrol bahwa pelaksanaan berjalan sedemikian rupa, untuk selanjutnya memberikan masukan bagi perencanaan yang lebih baik. Demikian halnya, manajemen pengedaran uang dijalankan dengan memperhatikan fungsi manajemen dimaksud. Bagaimana fungsi manajemen ini diterapkan bukan merupakan fokus bahasan dalam uraian singkat ini.

Pengelolaan pengedaran uang oleh Bank Indonesia dapat pula dilihat dari proses “kehidupan” uang, yakni sejak tahap persiapan pengeluaran sampai dengan uang itu kembali kepada Bank Indonesia untuk “dikebumikan” dengan tertib dan aman¹⁸. Oleh karena itu, dilihat dari proses pelaksanaan pengedaran uang, maka tahap-tahap kehidupan uang dapat dibagi menjadi empat fase, yaitu:¹⁹

A. Pengeluaran Uang Rupiah

Penggunaan istilah pengeluaran digunakan oleh Undang-undang Bank Indonesia. Dalam Bahasa Inggris istilah pengeluaran lazimnya dikatakan sebagai *issuing* atau penerbitan uang. Dalam setiap penerbitan uang diperlukan suatu perencanaan yang matang dan komprehensif agar uang yang diterbitkan memiliki mutu yang baik, dan diupayakan agar kepercayaan

¹⁸ Pasal 20 UU Bank Indonesia menyatakan “Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran”.

¹⁹ Pembagian manajemen pengedaran uang menjadi empat fase ini dikenal dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004.

masyarakat terhadap uang tetap terjaga. Perencanaan yang terkait langsung dengan pengedaran uang, antara lain meliputi:

1. Perencanaan penerbitan uang emisi baru

Dalam setiap penerbitan uang diupayakan agar kepercayaan masyarakat terhadap uang tetap terjaga. Oleh karena itu, setiap uang yang diterbitkan dibuat sebaik mungkin agar dapat diterima oleh masyarakat. Di samping itu, diupayakan agar suatu emisi dapat terbit atau beredar dalam waktu yang cukup lama. Penerbitan uang baru hanya dapat dilakukan atas dasar pertimbangan tertentu sehingga dapat dihindarkan terlalu seringnya penerbitan uang baru.

2. Perencanaan Distribusi Uang

Rencana Distribusi Uang (RDU) adalah penetapan jumlah dan komposisi pecahan uang yang akan dikirim untuk memenuhi kebutuhan kas setiap kantor Bank Indonesia selama satu tahun. Dalam penyusunan RDU terdapat beberapa faktor yang dijadikan pertimbangan, yaitu : (i) jumlah setoran (*inflow*) dan bayaran (*outflow*) ; (ii) uang yang dimusnahkan (PTTB) ; (iii) jumlah posisi kas; dan (iv) kondisi ekonomi serta geografis daerah secara spesifik. Perkembangan *outflow* dan *inflow*, baik di Jakarta maupun di daerah, sesungguhnya mencerminkan suatu pola pergerakan permintaan uang kartal yang dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan ekonomi, perkembangan inflasi, perbandingan jumlah kredit dan dana, jumlah kantor bank & jaringan ATM, perkembangan suatu daerah

(termasuk otonomi daerah), faktor musiman, tingkat usia edar uang dan jarak suatu daerah dari Jakarta.

3.Pengadaan Uang

Tujuan pengadaan uang adalah agar Bank Indonesia mempunyai stok uang yang cukup dalam berbagai pecahan dengan kondisi layak edar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengadaan uang mempunyai fungsi yang penting untuk memperlancar pembayaran tunai dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah karena selalu tersedianya uang yang dibutuhkan.

Jumlah uang atau bahan uang untuk diadakan didasarkan pada rencana cetak uang tahunan. Kegiatan pengadaan uang dilakukan untuk mendukung penerbitan uang (emisi) baru maupun pencetakan rutin terhadap uang yang telah diterbitkan.

Proses pengadaan ini dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan efektivitas dan kerahasiaan. Lazimnya, proses pengadaan dilakukan atas dasar hasil evaluasi terhadap calon pemasok. Cakupan evaluasi pada dasarnya meliputi aspek teknis dan harga hasil negosiasi. Calon pemasok yang dapat ikut serta dalam pelaksanaan pengadaan bahan uang kertas meliputi pabrik bahan uang yang telah memenuhi persyaratan, antara lain terkait dengan spesifikasi bahan dan tanda air yang ditetapkan. Persetujuan atas spesifikasi bahan dan tanda air didasarkan pada hasil uji secara laboratoris. Adapun calon pemasok logam uang adalah pabrik yang contoh logam uangnya telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, juga didasarkan atas hasil uji laboratoris. Pemasok bahan uang

berasal dari pabrikan bahan uang luar negeri maupun dalam negeri, sepanjang bahan uangnya telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan harga yang ditawarkan adalah kompetitif. Penentuan hasil evaluasi terhadap pemasok tidak semata-mata ditentukan dari harga yang terendah, tetapi juga didasarkan atas aspek teknis termasuk kualitas bahan uang yang dihasilkan.

Untuk memberi contoh, betapa penilaian aspek teknis ini begitu penting, yakni apabila bahan yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi bahan yang telah ditetapkan, maka pemasok berkewajiban untuk mengganti bahan tersebut dan segala macam biaya yang timbul menjadi beban pemasok. Apabila terdapat keterlambatan pengiriman bahan uang yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka kepada pemasok dikenakan penalti.

Setelah bahan diadakan dengan baik, maka tahap selanjutnya adalah pencetakan uang kepada perusahaan pencetakan uang yang ditunjuk. Sebelum dilakukan pencetakan, maka dilakukan beberapa persiapan yang dilakukan dengan cermat agar uang hasil cetak uang memiliki kualitas baik, terjaga keamanannya, dan siap untuk pengedaran ke masyarakat. Kegiatan pencetakan uang diserahkan kepada Perum Peruri sebagai Badan Usaha Milik Negara yang didirikan khusus untuk melayani kebutuhan/ cetak uang kertas dan uang logam sesuai dengan pesanan Bank Indonesia.

B. Pengedaran Uang

Pengedaran uang terdiri dari kegiatan distribusi uang dan layanan kas yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengiriman uang yang dilakukan oleh Kantor

Pusat ke Kantor Koordinator dan selanjutnya kepada kantorkantor Bank Indonesia di daerah, dan sebaliknya.

1) **Distribusi Uang**

Tujuan distribusi uang adalah untuk memenuhi kebutuhan kas setiap kantor Bank Indonesia dalam rangka menjaga posisi/persediaan kas yang aman. Kebutuhan kas tersebut meliputi kebutuhan uang untuk persediaan yang seharusnya ada di khazanah serta untuk keperluan pembayaran, penukaran dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Pengiriman uang didasarkan pada rencana distribusi uang yang menetapkan jumlah dan pecahan uang yang dikirim selama periode tertentu. Dengan adanya rencana distribusi uang tersebut diharapkan akan dapat dicapai keterpaduan dengan rencana pengadaan uang dan pengiriman uang dapat terlaksana secara lebih efisien, efektif, cepat, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan.

Untuk mendukung operasional distribusi uang, kantor-kantor Bank Indonesia dibagi dalam beberapa tingkat, yaitu depot kas selaku kantor koordinator, subdepot kas dan satuan kerja kas di Kantor Bank Indonesia (KBI). Depot kas selain memenuhi kebutuhan subdepot dan KBI di bawah koordinasinya.

Efektivitas pelaksanaan pengiriman uang tersebut perlu ditunjang dengan sistem perencanaan pengiriman uang yang terjadwal

dan penetapan depot kas dan subdepot kas yang dititikberatkan pada faktor lokasi serta transportasi dan kapasitas khazanah uang.

Kebijaksanaan *stock* yang ditetapkan secara dinamis memperhatikan perkembangan dan hasil pemantauan permintaan masyarakat. Pada saat ini, stok dijaga kurang lebih untuk 3 bulan *outflow* bagi uang kertas dan 2 bulan *outflow* bagi uang logam. Kebijakan ini ditujukan agar posisi kas dalam kondisi aman, baik untuk kebutuhan operasional maupun kebutuhan untuk berjaga-jaga apabila terdapat hal-hal yang bersifat darurat. Kebijakan *stock* ini sangat dipengaruhi oleh permintaan uang tunai dari masyarakat maupun kebijakan dalam penetapan kelayakan edar uang guna menjaga posisi kas yang aman.

2.) Layanan Kas

Kegiatan layanan kas oleh Bank Indonesia, pada garis besarnya terdiri dari penerimaan setoran dari bank-bank, kegiatan bayaran, penukaran, dan layanan kas lainnya. Sasaran layanan perkasas ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas uang dan menjaga agar uang yang beredar tetap dalam kondisi yang layak edar.

Dalam melakukan kegiatan bayaran kas, Bank Indonesia membayar atas penarikan uang menggunakan uang-uang yang masih layak edar, baik berupa uang baru maupun hasil sortasi yang dilakukan

dari setoran bankbank sebelumnya. Pada saat ini, Bank Indonesia masih menerima setoran uang yang berupa uang layak edar maupun uang tidak layak edar. Dengan demikian, Bank Indonesia melakukan kegiatan sortasi, yakni memilah dan menghitung uang yang disetorkan oleh nasabahnya terutama bank-bank.

Selain melakukan pengelolaan setoran dan bayaran, Bank Indonesia juga menyelenggarakan kegiatan penukaran uang. Penyelenggaraan penukaran uang dilakukan oleh Bank Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada prinsipnya, uang yang mengalir kembali ke dalam kas Bank Indonesia akan diedarkan lagi sepanjang uang tersebut masih layak edar. Penentuan tingkat kelusuan uang dibedakan antara uang kertas dengan uang logam. Untuk uang kertas, yang termasuk ke dalam uang tidak layak edar adalah uang lusuh, uang cacat, uang rusak dan uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran. Yang dimaksud uang lusuh adalah uang yang walaupun ukurannya tidak berubah, tetapi kondisi fisiknya telah berubah karena antara lain disebabkan oleh jamur, minyak, bahan kimia, atau coretcoretan. Uang cacat adalah uang hasil cetak yang spesifikasi teknisnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia atau uang dalam kondisi *misprint*. Sedangkan uang rusak adalah uang yang ukuran fisiknya telah berubah dari ukuran aslinya, antara lain karena terbakar, berlubang, hilang sebagian, robek, ataupun mengerut.

C. Pencabutan dan Penarikan Uang

Dari sisi pengaturan, pelaksanaan pencabutan dan penarikan uang dilakukan dengan satu Peraturan Bank Indonesia yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pencabutan uang adalah penetapan bahwa suatu pecahan uang dengan tahun emisi tertentu tidak lagi sebagai alat pembayaran yang sah. Tanggal mulai berlakunya pencabutan ditentukan secara spesifik karena tanggal tersebut sangat penting untuk dasar perhitungan masa penukaran dan hapusnya hak meminta penukaran. Pencabutan uang senantiasa diikuti dengan penarikan uang dari peredaran.

Penarikan adalah suatu proses masuknya uang-uang yang telah dicabut ke dalam perkasan Bank Indonesia. Uang yang telah dicabut tidak akan dibayarkan kembali, walaupun kondisinya masih relatif baik. Uang yang telah ditetapkan tidak akan diedarkan kembali, akan dilakukan pemusnahan oleh Bank Indonesia.

Tujuan dari pencabutan uang dari peredaran adalah untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu serta untuk penyederhanaan komposisi dan emisi pecahan. Adapun dasar pertimbangan yang menentukan suatu pecahan harus ditarik dari peredaran, antara lain karena:

- 1) Tingkat pemalsuan yang cukup tinggi, dilihat dari realisasi jumlah penemuan uang palsu dibandingkan dengan UYD (uang yang diedarkan) pecahan tersebut serta memperhatikan pula tingginya mutu pemalsuan yang dapat mengecohkan masyarakat.

2) Pecahan tersebut sudah cukup lama beredar (lebih dari 7 tahun).

Dalam pelaksanaannya, pencabutan suatu pecahan memerlukan suatu koordinasi, terutama dengan Bank Umum Pemerintah dan instansi yang ditunjuk guna mempersiapkan prosedur penukaran dengan masyarakat, penyerahan hasil penukaran uang yang dicabut serta pengajuan uang penghargaan (remunerasi). Guna memberikan kejelasan, maka sebelum pencabutan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat tentang ciri-ciri, jangka waktu dan tata cara penukaran uang yang dicabut dari peredaran.

Sesuai Undang-undang Bank Indonesia, maka kegiatan penukaran terhadap uang yang dicabut ditentukan bahwa dalam periode lima tahun pertama, penukaran dapat dilakukan di Bank Indonesia dan Bank Umum. Setelah itu, periode lima tahun berikutnya, penukaran hanya dapat ditukarkan di Bank Indonesia. Adapun hak untuk menuntut penukaran uang yang sudah dicabut tidak berlaku lagi setelah 10 tahun sejak tanggal pencabutan.

D. Pemusnahan Uang

Pemusnahan uang dilakukan terhadap uang rupiah yang sudah tidak layak edar yang masuk kembali ke dalam kas Bank Indonesia dari peredaran masyarakat. Pemusnahan juga dilakukan terhadap uang rupiah yang sudah

dicabut dan ditarik dari peredaran, dan hasil cetak tidak sempurna yang diserahkan oleh perusahaan percetakan uang kepada Bank Indonesia.

Pelaksanaan pemusnahan uang pada dasarnya dilakukan melalui tahapan pemberian tanda tidak berharga (PTTB) dan pemusnahan. Namun demikian, kedua kegiatan tersebut dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Pemusnahan uang kertas dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pemusnahan dilakukan oleh suatu Tim yang susunan dan prosedur kerjanya diatur sedemikian rupa sehingga berlangsung suatu proses pengawasan yang efektif. Selain pengawasan melalui orang, kegiatan pemusnahan ini juga dipantau melalui *camera video* dan perekaman, sejak persiapan hingga uang menjadi limbah racikan.

Mengingat limbah racikan uang kertas sudah bukan merupakan barang berharga lagi, maka pemusnahan atau pembuangan selanjutnya dapat dilakukan dengan cara dibakar atau dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Namun demikian, dalam upaya untuk melestarikan lingkungan hidup, maka saat ini Bank Indonesia telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengolahan kembali limbah racikan uang kertas tersebut.

Pelaksanaan pemusnahan dilakukan oleh suatu Tim Pemusnahan Uang Logam dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemusnahan tersebut dapat dilakukan sendiri oleh kantor Bank Indonesia yang

telah memiliki alat peleburan uang logam atau oleh perusahaan jasa peleburan logam milik pihak ketiga dengan suatu pengawasan yang ketat.

C. Indikator peredaran Uang

Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan (menjadi) petunjuk atau keterangan, contohnya: seseorang yang akan melakukan suatu pekerjaan sebaiknya menggunakan indikator yang sudah ada.

Dalam membicarakan peredaran uang di masyarakat, kita perlu membedakan antara mata uang dalam peredaran dan uang yang beredar.

1. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Sentral. uang yang dikeluarkan Bank Sentral meliputi uang kertas dan uang logam, sehingga yang dimaksud mata uang dalam peredaran adalah uang kartal.

2. Uang yang beredar adalah jumlah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral di bank-bank umum. Dalam arti sempit, uang yang beredar adalah mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perorangan, perusahaan dan lembaga lembaga pemerintah.

peredaran uang dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Permintaan akan Uang: Permintaan masyarakat akan uang yang tinggi menyebabkan arus uang ke masyarakat mengalir dengan cepat dengan ditentukan oleh faktor-faktor jumlah kekayaan, tingkat tabungan, surat pinjaman-pinjaman dan saham-saham serta perubahan harga di masa depan.

2. Transaksi perdagangan: Bila perekonomian sangat memerlukan lebih banyak uang yang beredar untuk mengadakan transaksi perdagangan, Bank Sentral akan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan jalan memberikan pinjaman atau kredit.

Apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat telah melampaui ambang batas kerawanan, akan terjadi nilai uang menurun, karena uang yang beredar tidak sebanding dengan arus barang. Agar tidak terjadi kenaikan atas harga, harus dijaga agar jumlah uang yang beredar tetap.

3. Kebijakan Pemerintah: Kebijakan moneter merupakan sebagian kebijakan pemerintah dan Bank Sentral untuk menjaga kestabilan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dengan kata lain, kebijakan moneter mencakup segala tindakan pemerintah dan Bank Sentral untuk mengatur keadaan keuangan, dengan tujuan menjaga kestabilan harga dan mendorong usaha pembangunan nasional.

Peredaran uang di masyarakat berkaitan erat dengan nilai atau harga uang. Peredaran uang tanpa diimbangi arus barang atau jasa, akan menyebabkan terjadinya inflasi. Dalam masa inflasi, nilai uang merosot dan nilai barang naik.

Untuk menjaga agar nilai uang tetap stabil, pemerintah mengatur peredaran uang dengan kebijakan moneter.

Tabel Indikator Pengedaran Uang tahun 2017 (dalam RP Triliun)²⁰

Bulan	Uang Kartal Yang Beredar di Masyarakat	Uang Kartal yang beredar Di Bank	Uang Kertas	Uang Logam
Jan-2017	470,21	94,086	556,07	7,689
Feb-2017	462,51	90,668	545,469	7,709
Mar-2017	468,98	93,8	554,888	7,861
Apr-2017	475,3	95,797	563,342	7,756
Mei-2017	468,96	102,358	581,284	8,07
Jun-2017	561,82	157,63	711,357	8,155
Jul-2017	519,727	97,76	609,284	8,203
Agu-2017	527,243	97,838	616,818	8,264
Sep-2017	519,377	95,032	606,093	8,316
Okt-2017	519,844	92,377	603,821	8,399
Nov-2017	584,304	86,87	626,79	8,384
Des-2017	110,688	110,688	683,374	8,456

Indikator diatas menunjukkan uang kartal yang beredar ke masyarakat dan ke bank dan di sertakan jumlah uang kertas dan uang logam yang beredar dan indikator di atas menunjukkan mata uang dalam peredaran tahun 2017 masih

²⁰ [https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/indikator-pengedaran-uang/Contents/UYD%](https://www.bi.go.id/id/statistik/sistem-pembayaran/indikator-pengedaran-uang/Contents/UYD%20)

belum tetap dan stabil dan mengalami kenaikan atau penurunan, Apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat telah melampaui ambang batas kerawanan, akan terjadi nilai uang menurun, karena uang yang beredar tidak sebanding dengan arus barang. Agar tidak terjadi kenaikan atas harga, harus dijaga agar jumlah uang yang beredar tetap, Untuk menjaga agar nilai uang tetap stabil, pemerintah mengatur peredaran uang dengan kebijakan moneter.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penulisan skripsi minor ini bertujuan untuk mengetahui peran Bank Indonesia Dalam Kebijakan pengedaran uang di Indonesia. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, Maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1) Kerangka kebijakan pengedaran uang

kerangka kebijakan pengedaran uang menjadi efisien maka langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Penetapan jumlah uang yang diperlukan dalam perekonomian
- b. Pemetaan wilayah pengedaran uang
- c. Perhitungan jumlah uang yang lusuh/rusak
- d. Penyediaan stok uang yang optimal

2) Peran Bank Indonesia dalam kebijakan pengedaran uang

Pengelolaan pengedaran uang oleh Bank Indonesia dapat pula dilihat dari proses “kehidupan” uang, yakni sejak tahap persiapan pengeluaran sampai dengan uang itu kembali kepada Bank Indonesia untuk

“dikebumikan” dengan tertib dan aman. Oleh karena itu, dilihat dari proses pelaksanaan pengedaran uang, maka tahap-tahap kehidupan uang dapat dibagi menjadi empat fase, yaitu fase pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah.

a. Pengeluaran Uang Rupiah

Dalam setiap pengeluaran uang diperlukan suatu perencanaan yang matang dan komprehensif agar uang yang diterbitkan memiliki mutu yang baik, dan diupayakan agar kepercayaan masyarakat terhadap uang tetap terjaga.

b. Pengedaran Uang

Pengedaran uang terdiri dari kegiatan distribusi uang dan layanan kas yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

c. Pencabutan dan Penarikan Uang

Pencabutan uang adalah penetapan bahwa suatu pecahan uang dengan tahun emisi tertentu tidak lagi sebagai alat pembayaran yang sah. Tanggal mulai berlakunya pencabutan ditentukan secara spesifik

Penarikan adalah suatu proses masuknya uang-uang yang telah dicabut ke dalam perkasan Bank Indonesia. Uang yang telah ditetapkan tidak akan diedarkan kembali, akan dilakukan pemusnahan oleh Bank Indonesia.

d. Pemusnahan Uang

Pemusnahan uang dilakukan terhadap uang rupiah yang sudah tidak layak edar yang masuk kembali ke dalam kas Bank Indonesia dari peredaran masyarakat. Pemusnahan juga dilakukan terhadap uang rupiah yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, dan hasil cetak tidak sempurna yang diserahkan oleh perusahaan percetakan uang kepada Bank Indonesia

3. Indikator pengedaran uang

Apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat telah melampaui ambang batas kerawanan, akan terjadi nilai uang menurun, karena uang yang beredar tidak sebanding dengan arus barang. Agar tidak terjadi kenaikan atas harga, harus dijaga agar jumlah uang yang beredar tetap, Untuk menjaga agar nilai uang tetap stabil, pemerintah mengatur peredaran uang dengan kebijakan moneter.

A. SARAN

Adapun Saran-saran dalam Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Pengeluaran Uang Rupiah dan Penerbitan uang emisi baru sebaiknya Bank Indonesia jangan terlalu sering dalam mengganti uang emisi lama ke baru, sebaiknya terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi perekonomian indonesia dikarenakan dengan menerbitkan

uang baru dan mengedarkannya tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit.

2. Terhadap distribusi uang dan pengedaran uang sebaiknya pemerintah dan melalui bank indonesia seharusnya menambah ketersediaan modal dan memperbaiki jalur transportasi yang terbatas dan sulit dilalui agar lebih mudah dalam mengedarkan uang di daerah-daerah yang sulit dijangkau.
3. Dari segi Pencabutan Dan Penarikan Uang sebaiknya Bank Indonesia dan pemerintah lebih teliti serta gencar melakukannya dikarenakan agar masyarakat tidak lagi salah dalam menggunakan uang yang sudah tidak bisa digunakan lagi sebagai alat pembayaran yang sah dan agar meminimalisir terjadinya peredaran uang palsu dimasyarakat.
4. Terhadap pemusnahan uang sebaiknya Bank Indonesia jangan terlambat melakukannya dan sebaiknya memanfaatkan hasil limbah pemusnahan uang sudah tidak layak edar sebaik-baiknya agar tidak mencemari lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. Hasymi. *Ekonomi Uang dan Bank*, Jakarta: Bina Aksara, 1998
- Edwin, Musthafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2006
- Fahmi, Irham. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Goldfeld, M. Stephen and Chandler, Lesrer. *Economic, Money and Banking*, Jakarta: Erlangga, 1990
- ISRA, *Sistem Keuangan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Iswandono. *Uang dan Bank (BPPE)*, Jakarta: 1994
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Karim, A. Adiwarmarman. *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Lucket, G. Dudle. *Money and Banking*, Jakarta: Erlangga, 1981
- Mishkin, Frederic. *The Economy of Money*, Jakarta: Salemba Empat, 2008
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/14/PBI/2004
- Pedoman, 2017/2018. *Penulisan Skripsi Tahun Akademik*
- Santoso, Budi, Dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2000
- Subari, Sri Mulyani. *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: PPSK BI, 2003
- Suseno, Solikin. *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*, Jakarta: PPSK BI, 2002

Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 20

Warjiyo, Perry. *Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Republik Indonesia*,
Jakarta: Erlangga, 2002

[https://www.bi.go.id/id/statistic/sistem-pembayaran/indicator-pengedaran-
uang/Contents/UYD%](https://www.bi.go.id/id/statistic/sistem-pembayaran/indicator-pengedaran-uang/Contents/UYD%20)

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Tanjung Morawa pada tanggal 03 Juni 1997, Putri dari pasangan suami-istri, Bapak Asmadi dan Ibu Ardiah. Dan abang dari Yuri abyzar dan Derry.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SDN 106836 Limau Manis pada tahun 2009, Tingkat SMP di SMP N 1 Tanjung Morawa pada tahun 2012, dan tingkat SMA di SMA N 1 Tanjung Morawa pada tahun 2015, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas ke-mahasiswaan dan ke-organisasian, antara lain KSEI IQEB, FOSSEI SUMBAGUT, KSPMS GOLDEN UINSU dan LKSM.